



**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI DALAM
TINDAK PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006
TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

***JURIDICAL ANALYSIS OF LEGAL PROTECTION FOR WITNESS IN CRIMINAL
ACTIONS ACCORDING TO LAW NUMBER 13 OF 2006 CONCERNING
PROTECTION OF WITNESS AND VICTIMS***

Syamsir Hasibuan¹, Budwi Pramono², Emy Hajar Abra³, Amsal Sulaiman⁴, Lia Fadrijani⁵

¹⁻²(Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan, Indonesia)

³⁻⁴(Prodi Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Riau Kepulauan, Indonesia)

⁵(Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sunan Giri, Indonesia)

¹syamsir@yahoo.com, ²budwi@yahoo.com, ³emy@yahoo.com, ⁴amsal@yahoo.com, ⁵lia.fadrijani@yahoo.com

Abstrak

Pentingnya perlindungan saksi, serta lahirnya undang-undang perlindungan saksi dan korban ternyata belum sepenuhnya menjawab masalah perlindungan saksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan Hukum bagi saksi yang diberikan Undang-Undang perlindungan saksi dan korban dan Untuk mengetahui hambatan atau kendala dalam perlindungan hukum bagi saksi yang diberikan UU perlindungan saksi dan korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan saksi dan korban sangat penting dalam rangka perlindungan saksi dan korban, namun dalam pelaksanaannya didalam peradilan pidana belum efektif dalam memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban, Penegakan hukum dalam perlindungan saksi. Untuk itu diharapkan pengadilan bersama LPSK selalu berusaha meningkatkan kemandirian, profesionalisme, sehingga mampu melaksanakan fungsi dan wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka perlindungan saksi dan korban.

Kata kunci: Perlindungan Hukum; Saksi; Tindak Pidana

Abstract

The importance of witness protection, as well as the issuance of the law on the protection of witnesses and victims, apparently has not fully answered the problem of witness protection. This study aims to determine the form of legal protection for witnesses who are given the witness and victim protection law and to find out the obstacles or obstacles in legal protection for witnesses who are given the witness and victim protection law. The results of the research show that the protection of witnesses and victims is very important in the context of protecting witnesses and victims, but in its implementation in criminal justice it has not been effective in providing protection for witnesses and victims, law enforcement in witness protection. For this reason, it is hoped that the court together with the LPSK will always try to increase independence, professionalism, so that they are able to carry out their functions and authorities in accordance with the applicable laws and regulations in the context of protecting witnesses and victims.

Keywords: Legal Protection; Witness; Criminal act

Detail Artikel:

Diterima : 01 Januari 2022

Direvisi : 27 Februari 2022

Disetujui: 27 Maret 2022

PENDAHULUAN

Kemenangan dalam suatu proses peradilan pidana sangatlah tergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau dimunculkan di tingkat pengadilan, terutama yang berkenaan



dengan saksi. Saksi merupakan unsur penting dalam pembuktian suatu proses peradilan pidana. Banyak kasus tindak pidana yang tidak terungkap dengan berbagai alasan seperti tidak adanya saksi, saksi ataupun korban yang mengurungkan niatnya untuk memberikan kesaksian karena takut akan keselamatan dirinya ataupun keluarganya, saksi pelapor yang justru menjadi tersangka dengan tuduhan tindak pidana pencemaran nama baik, bahkan yang lebih parah lagi adalah fakta tewasnya saksi sebelum persidangan kasus tindak pidana tersebut dimulai. Lemahnya perlindungan terhadap saksi dan korban mengakibatkan semakin menjamurnya pelanggaran terhadap hukum di Indonesia. Inilah mengapa jaminan perlindungan saksi dan korban sangatlah penting untuk diatur secara khusus mengingat contoh-contoh kasus yang telah terjadi. Pada saat seseorang telah setuju untuk menjadi saksi di dalam suatu perkara pidana (terutama apabila orang tersebut merupakan saksi kunci dalam perkara pidana yang sifatnya sensitif seperti tindak pidana korupsi, terorisme dan pelanggaran HAM berat yang seringkali melibatkan oknum dari badan pemerintah), maka sudah selayaknya perlindungan saksi diberikan kepadanya. Rasa aman haruslah dirasakan oleh saksi terutama pada saat dia hadir dan memberikan kesaksian di persidangan, di mana dia harus dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun.

Kurangnya perlindungan terhadap saksi dan korban di Indonesia menjadi dasar lahirnya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dari undang-undang ini pulalah dibentuk suatu lembaga yang khusus memberikan perlindungan untuk para saksi dan korban yang biasa disingkat dengan LPSK. Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Hal yang menarik, LPSK merupakan sebuah lembaga mandiri, dalam artian lembaga ini independen, dia tidak berada di bawah lembaga negara lainnya sehingga tidak dimungkinkan adanya intervensi (campur tangan) dari pihak manapun.

Pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK. Keputusan LPSK yang dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) diambil berdasarkan beberapa pertimbangan, antara lain: 1) Sifat pentingnya keterangan saksi dan/atau korban; dalam setiap kasus perlu dilihat lebih lanjut apakah saksi yang tidak hadir memiliki kepentingan yang sebegitu besar untuk dihadirkan ke dalam persidangan sehingga harus dilindungi. Ukuran “keterangan yang penting” tidak ada dalam aturan perundang-undangan melainkan hanya diputuskan menurut LPSK semata. 2) Tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan/atau korban; sama halnya seperti poin pertama tidak ada ukuran yang jelas dalam perundang-undangan mengenai “ancaman yang membahayakan”. Keputusan ini kembali pada ukuran yang dipakai LPSK, apakah dalam kasus ini ketidakamanan yang dirasakan saksi dapat termasuk ancaman yang membahayakan atau tidak. 3) Basis analisis tim medis atau psikolog terhadap saksi dan/atau korban. 4) Rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh saksi dan/atau korban.

Oleh karena alasan pada poin 1 dan 2 yang digunakan LPSK dalam membuat keputusan apakah seorang saksi dan atau korban berhak atas setiap hak yang dituliskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban belum mempunyai ukuran yang pasti, maka layanan LPSK dalam menegakkan hak para saksi dan korban pun belum jelas dan pasti. Segala keputusan masih berada dalam subjektivitas LPSK.



Pada dasarnya, perlindungan saksi dan korban dalam kasus pelanggaran HAM berat tidak hanya diatur dalam Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban melainkan khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran HAM yang Berat. Namun implementasi dari Peraturan Pemerintah ini sulit untuk dijalankan karena kasus ini adalah kasus yang melibatkan aparat keamanan dan dalam Peraturan Pemerintah ini pelindung dari saksi dan korban adalah aparat keamanan dan bukan LPSK. Masyarakat tentu tidak akan percaya kepada aparat keamanan sebagai tempat untuk meminta perlindungan jika keadaan yang mereka temui seperti ini. Pada kasus inilah, independensi LPSK diuji. Setelah melalui banyak perdebatan, Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ditetapkan sebagai sebuah lembaga yang independen dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Hal ini bertujuan agar kemandirian yang dimilikinya diharapkan akan dapat membuat lembaga ini mampu memberikan penilaian secara obyektif bilamana saksi dan korban membutuhkan perlindungan dan bantuan.

Perumusan masalah penelitian ini sebagai berikut: 1) Bagaimanakah bentuk perlindungan Hukum bagi saksi dalam Tindak Pidana menurut UU No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban? 2) Bagaimanakah hambatan atau kendala dalam perlindungan hukum bagi saksi yang terdapat dalam UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban?

Tujuan Penelitian ini adalah: 1) ntuk mengetahui bentuk perlindungan Hukum bagi saksi dalam Tindak Pidana menurut UU No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. 2) Untuk mengetahui hambatan atau kendala dalam perlindungan hukum bagi saksi yang terdapat dalam UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pengertian Saksi dan Korban

KUHAP memberikan definisi atau pengertian "saksi" dalam Pasal 1 butir 26, yaitu: "Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri."

Pengertian saksi yang lebih luas dapat diketemukan dalam Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Pelanggaran HAM yang Berat yang memberikan definisi saksi sebagai: "orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan tentang perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri, yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun" (Pasal 1 butir 3).

Menurut pasal 1 ayat (1) undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban menerangkan bahwa saksi adalah: orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengan sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.

Mengingat UU PSK ini merupakan undang-undang yang bersifat umum yang mengatur tentang saksi dan korban, maka harus dipahami bahwa ketentuan dalam undang-undang ini berlaku untuk saksi dan korban semua tindak pidana, walaupun dalam peraturan peralihan Pasal 44 dikatakan bahwa pada saat Undang-undang ini diundangkan, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap Saksi dan/atau Korban dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.



Pengertian Korban

Menurut Undang-Undang No.13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban menyatakan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan /atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Menurut Arif Gosita, korban adalah: mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.

Menurut Van Boven, korban adalah: Orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakan (by act) maupun karena kelalaian (by emosional).

Dalam pengertian diatas tampak bahwa istilah korban tidak mengacu kepada perseorangan saja melainkan mencakup juga kelompok dan masyarakat. Pengertian di atas juga merangkum hampir semua jenis penderitaan yang diderita oleh korban, penderita disini tidak hanya terbatas pada kerugian ekonomi, cedera fisik maupun mental juga mencakup pula penderitaan yang dialami secara emosional oleh para korban, seperti mengalami trauma, mengenai penyebabnya ditunjukkan bukan hanya terbatas pada perbuatan yang sengaja dilakukan tetapi juga meliputi kelalaian.

Pengertian Perlindungan Saksi.

Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2003, memberikan pengertian perlindungan adalah: "jaminan rasa aman yang diberikan oleh negara kepada Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dari kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam perkara tindak pidana terorisme".

Sedangkan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan pengertian (Pasal 1 butir 1): "Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara untuk memberikan jaminan rasa aman terhadap Pelapor atau Saksi dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya termasuk keluarganya."

Sedangkan UU PSK dalam Pasal 1 butir 6 memberikan pengertian perlindungan adalah: "segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini".

Apabila memperhatikan beberapa pengertian perlindungan saksi di atas, nampak bahwa perlindungan yang dimaksud adalah perlindungan dalam arti sempit, karena kebijakan legislatif yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, misal: KUHP, KUHPA, dan UU Pidana Khusus. Khususnya kebijakan legislatif yang dirumuskan dalam bentuk pemberian hak-hak kepada saksi dan atau korban.

Sejarah Lahirnya Undang-Undang No. 13 Tahun 2006

Gagasan untuk menghadirkan undang-undang perlindungan saksi dan korban dimulai pada tahun 1999, di mana beberapa elemen masyarakat mulai mempersiapkan perancangan undang-undang perlindungan saksi. Hal ini kemudian disusul dengan adanya naskah akademis tentang undang-undang perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana. Naskah akademis ini kemudian menghasilkan RUU perlindungan saksi, Selanjutnya, tahun 2001 undang-undang perlindungan saksi diamanatkan untuk segera dibentuk berdasarkan Ketetapan MPR No. VIII



Tahun 2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Juni 2002 Badan Legislasi DPR RI mengajukan RUU Perlindungan Saksi dan Korban yang ditandatangani oleh 40 anggota DPR dari berbagai fraksi sebagai RUU usul inisiatif DPR. Sepuluh fraksi di DPR RI memandang bahwa RUU Perlindungan Saksi memiliki peran strategis dalam upaya penegakan hukum dan menciptakan pemerintahan yang bebas dari korupsi.

Akhirnya Juni 2005 RUU Perlindungan Saksi dan Korban disampaikan dalam surat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Presiden. Lalu, tanggal 30 Agustus 2005 Presiden mengeluarkan surat penunjukan wakil untuk membahas RUU tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menugaskan Menteri Hukum dan HAM mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut. Januari 2006 pemerintah yang diwakili Departemen Hukum dan HAM menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah, tentang RUU Perlindungan Saksi dan Korban kepada DPR RI. Awal Februari 2006 komisi III DPR RI membentuk Panitia Kerja yang terdiri dari 22 orang untuk membahas RUU Perlindungan Saksi dan Korban. Pada bulan Juli 2006, Rapat Paripurna DPR RI akhirnya mengesahkan RUU Perlindungan Saksi dan Korban menjadi UU Perlindungan Saksi dan Korban. Sepuluh fraksi di DPR RI mendukung keberadaan UU tersebut. 11 Agustus 2006 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64). Salah satu amanat yang ada dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban ini adalah pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang dibentuk paling lambat setahun setelah UU Perlindungan Saksi dan Korban disahkan. Dalam perkembangan selanjutnya, LPSK dibentuk pada tanggal 8 Agustus 2008.

Peranan LPSK

Undang-Undang No.13 tahun 2006 dalam ketentuan umumnya telah menyatakan bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang di singkat dengan LPSK, adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Tugas dan kewenangan LPSK dalam Undang-undang No.13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, yaitu:

- Menerima permohonan saksi dan/atau korban untuk perlindungan (pasal 29 bagian(a)).
- Memeberikan keputusan pemberian perlindungan saksi dan/atau korban (pasal 29 bagian (c)).
- Memberikan perlindungan kepada saksi dan/atau korban (pasal 1 ayat (3)).
- Menghentikan program perlindungan saksi dan/atau korban (pasal 32).
- Mengajukan kepengadilan (berdasarkan keinginan korban) berupa hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat, dan hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana (pasal 7).
- Menerima permintaan tertulis dari korban ataupun orang yang mewakili korban untuk bantuan (pasal 33 dan 34).
- Menentukan kelayakan, jangka waktu dan besaran biaya yang diperlukan diberikannya bantuan kepada saksi dan/atau korban (pasal 34).
- Bekerja sama dengan instansi terkait yang berwenang dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan (pasal 39).

Asas dan Tujuan Perlindungan Saksi

Secara umum, salah satu asas KUHAP adalah penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya ditujukan terhadap tersangka dan terdakwa, walaupun secara terbatas juga



ditujukan untuk saksi dan korban tindak pidana. Dalam UU pidana khusus dan peraturan pelaksanaannya (semisal UU Korupsi, UU Tindak Pidana Pencucian Uang, UU HAM dan PP-nya) juga tidak secara formal mencantumkan asas yang mendasarinya. Pada perkembangannya, karena pentingnya perhatian dan implementasinya dalam praktik, maka asas perlindungan saksi dan korban ini dicantumkan secara tegas dan normatif dalam Pasal 3 UU PSK, yaitu:

- a. Asas perlindungan.
Maksud dari asas ini mengacu pada kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya terutama mereka yang dapat terancam keselamatannya baik fisik maupun mental.
- b. Hak atas rasa aman.
Dalam hak ini termasuk pula hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan secara kejam dan tidak manusiawi.
- c. Hak atas keadilan
Tersangka dan terdakwa telah diberikan seperangkat hak dalam KUHAP dan selayaknya seorang saksi harus juga mendapat keadilan.
- d. penghargaan atas harkat dan martabat manusia.
Peran seorang saksi selama ini tidak pernah mendapat perhatian yang memadai walaupun ia berperan besar dalam mengungkap suatu tindak pidana.

Di samping penegasan tentang asas sebagaimana di atas, UU PSK pada Pasal 4 juga menegaskan tujuan perlindungan saksi dan korban, yaitu: Memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana.

Untuk memberikan rasa aman bagi saksi dan atau korban, maka kebijakan legislatif yang tertuang dalam undang-undang ini mewujudkannya dalam bentuk pemberian dan penjaminan hak-hak saksi dan atau korban, di samping diwujudkan dalam bentuk usaha perlindungan secara fisik dan psikis bagi saksi dan/ atau korban.

PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Saksi dalam Peradilan Pidana Menurut UU No. 13 Tahun 2006 Tentang perlindungan Saksi dan Korban.

Pemenuhan Hak Saksi

Bentuk perlindungan atau hak-hak yang dapat diberikan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (“LPSK”) kepada saksi tindak pidana, sesuai ketentuan Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7, Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu:

Pasal 5

- a) Hak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, serta bebas dari ancaman kesaksian yang akan, sedang ataupun yang telah diberikannya.

Perlindungan semacam ini merupakan perlindungan utama diperlukan saksi, seorang saksi harus ditempatkan dalam suatu tempat yang dirahasiakan dari siapapun untuk menjamin agar ia aman.

- b) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.

Seorang saksi berhak untuk menentukan bentuk perlindungan yang akan di berikan oleh LPSK kepada saksi, dapat berupa perlindungan Hukum, maupun fisik dan psikis. Jika seorang saksi merasa bahwa ia tidak perlu mendapatkan perlindungan fisik dan psikis tetapi hanya memerlukan perlindungan Hukum, karena ia merasa bahwa ia tidak pernah mendapatkan sebuah ancaman/ teror dari pihak tertentu. Hal tersebut adalah menjadi Hak saksi.



c) Memberikan keterangan tanpa tekanan.

Sering sekali saksi mendapatkan tekanan di saat seorang penyidik menginterogasi seorang saksi, hal ini yang membuat saksi kalah mental dalam memberikan sebuah keterangan dalam memberikan keterangan kepada pengadilan, maka dari itu seorang saksi berhak untuk tidak mendapatkan tekanan saat memberikan keterangan.

d) Mendapat penerjemah.

Hak ini diberikan kepada saksi dan korban yang tidak lancar berbahasa Indonesia untuk memperlancar persidangan.

e) Bebas dari pertanyaan yang menjerat. (cukup jelas)

f) Hak untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus.

Ketika hak ini tidak diberikan kepada saksi maka akan di khawatirkan akan kemungkinan saksi merasa tidak dianggap penting keterangannya dalam proses peradilan pidana hingga membuat saksi merasa malas untuk memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana.

g) Hak untuk mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan.

Informasi ini penting untuk diberitahukan pada saksi setidaknya sebagai tanda apresiasi pada kesediaannya sebagai saksi dalam proses tersebut dan kalau tidak diberikan ada kekhawatiran kemungkinan terdakwa ketika divonis bebas akan melakukan balas dendam kepada saksi dan dalam hak ini diberikan maka saksi akan merasa tenang dalam pemberian keterangan.

h) Hak untuk mengetahui bilamana terpidana dibebaskan / bilamana ia dipenjara.

Ketakutan saksi akan adanya pembalasan dendam seringkali cukup beralasan, dan ia layak untuk diberitahu apabila seorang terpidana yang dihukum penjara akan dibebaskan, hak ini juga dapat menimbulkan rasa puas seorang saksi, terutama saksi korban, karena ia dihargai dalam proses peradilan pidana.

i) Hak untuk mendapatkan identitas baru.

Pemberian identitas baru ini dapat membuat saksi terlindungi dari kemungkinan diketahuinya identitasnya, jati dirinya setelah memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana dan menghindarkan dia dari kemungkinan ancaman balas dendam.

j) Hak mendapatkan tempat kediaman baru (relokasi).

Apabila keamanannya sudah mengkhawatirkan relokasi atau pemberian tempat baru pada saksi layak dipertimbangkan agar ia dapat meneruskan kehidupannya tanpa adanya ketakutan yang berkepanjangan, setelah memberikan kesaksian yang kemudian menjadikan seorang terdakwa dihukum karena kejahatan yang berat.

k) Hak memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.

Dalam banyak kasus saksi tidak mempunyai cukup kemampuan untuk membiayai dirinya untuk mendatangi lokasi aparat yang berwenang, sehingga perlu mendapat bantuan biaya dari negara. Ketentuan ini memang sudah ada sebenarnya untuk tingkat persidangan akan tetapi sangat jarang di terapkan.

l) Hak untuk mendapatkan nasehat hukum.

Hak ini diperlukan karena seringkali seorang saksi adalah orang awam dan tidak mengetahui hukum beserta prosesnya sehingga perlu mendapatkan bimbingan dalam menjalani proses pidana.

m) Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Yang dimaksud dengan biaya hidup sementara adalah biaya hidup yang sesuai dengan situasi yang dihadapi pada waktu itu, misalnya biaya untuk makan sehari-hari.



Selain itu korban dalam pelanggaran hak asasi manusia berhak untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial, adapun yang dimaksud dengan bantuan rehabilitasi psikososial adalah bantuan yang diberikan psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban.

Dan juga dalam Pasal 7 menyebutkan bahwa Korban melalui LPSK berhak mengajukan kepengadilan berupa: Hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan juga Hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana. Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan. Perlindungan dan hak saksi dan korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana di atur dalam Undang-Undang ini (Pasal 8).

Perlindungan Fisik dan Psikis

Pasal 9

- (1) Saksi dan/atau korban yang merasa dirinya berada dalam ancaman yang sangat besar, atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung dipengadilan tempat perkara tersebut sedang diperiksa.
- (2) Saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan dihadapan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut.
- (3) Saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang.

Melihat pentingnya kedudukan saksi dalam pengungkapan pidana, sudah saatnya para saksi diberikan perlindungan secara fisik maupun psikis, sering kali seorang saksi mendapatkan sebuah teror yang mengancam keselamatan saksi yang dapat mengganggu mental para saksi, dan hal inilah yang membuat para saksi menjadi enggan memberikan kesaksiannya di muka pengadilan bahkan sama sekali tidak mengakui bahwa ia mengetahui, melihat tentang tindak pidana tersebut padahal sebaliknya. Maka dari itu saksi harus mendapatkan perlindungan fisik maupun psikis, agar dalam proses peradilan pidana dimana saksi mendapatkan perlindungan akan merasa lebih mempunyai mental yang kuat untuk bersaksi di depan persidangan yang berlangsung.

Perlindungan Hukum

Pasal 10

- (1) Saksi, korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
- (2) Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap saksi, korban, dan pelapor yang memberikan keterangan tidak dengan itikad baik.

Penerapan perlindungan saksi terhadap saksi juga merupakan suatu kewajiban bagi pihak kepolisian dalam kedudukan sebagai aparat pelindung masyarakat. Hal ini diatur dalam pasal 13 huruf c undang-undang kepolisian yang menyatakan tugas pokok kepolisian adalah



memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Namun beberapa persen menganggap bahwa saksi adalah seorang yang dirugikan dan patut dilindungi namun sebagian besar saksi termasuk saksi pelapor merupakan orang yang harus dicurigai yang melakukan tindak pidana.

Hambatan Atau Kendala Dalam Perlindungan Hukum Bagi Saksi Yang Terdapat Dalam UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

1. Tidak Adanya Pengaturan Lebih Lanjut Mengenai Ketentuan Pembentukan LPSK Di Daerah.

Undang-Undang No.13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban memprioritaskan kedudukan LPSK ini berada di ibu kota Negara Republik Indonesia. Hal ini merupakan kebiasaan yang dapat dimaklumi bagi kedudukan sebuah Lembaga Negara, namun disamping kedudukan di ibukota Negara, seharusnya dalam Undang-Undang No .13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban juga mengatur mengenai ketentuan pembentukan LPSK di daerah, karena dari segi geografis wilayah Republik Indonesia yang lumayan luas dan akses informasi maupun komunikasi yang terbatas baik antar wilayah maupun antar ibukota dengan wilayah lainnya. Lagi pula kasus-kasus intimidasi terhadap saksi yang terjadi selama ini justru yang paling banyak terjadi di luar wilayah ibukota Negara Republik Indonesia. Perwakilan di daerah lainnya ini bisa ditafsirkan secara luas, yakni bisa berada ditingkat region tertentu (antar provinsi) misalnya memilih di beberapa wilayah tertentu, Indonesia Timur, Indonesia Barat dan lain sebagainya. Perwakilan LPSK juga bisa juga didirikan di wilayah terpilih, misalnya karena tingginya kasus intimidasi dan ancaman saksi di daerah tertentu maka LPSK mendirikan kantor perwakilannya, disamping itu perwakilan untuk LPSK ini bisa juga didirikan secara permanen. Seharusnya seorang saksi membutuhkan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di suatu wilayah tertentu, dikarenakan keberadaan LPSK tidak memadai dengan lokasi wilayahnya maka seorang saksi mengurungkan niatnya untuk meminta perlindungan kepada lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK), hal inilah yang membuat lemahnya ketiadaan LPSK di setiap wilayah.

2. Tugas Dan Kewenangan LPSK Masih Terbatas Yang Dituangkan Dalam UU No.13 Tahun 2006.

Undang-Undang No.13 tahun 2006 dalam ketentuan umumnya telah menyatakan bahwa lembaga perlindungan saksi dan korban adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Namun Undang-Undang PSK tidak merinci tugas dan kewenangan dari LPSK tersebut lebih lanjut, perumus Undang-Undang kelihatannya tidak menjabarkan tugas dan kewenangan LPSK dalam suatu bagian atau bab tersendiri dalam Undang-Undang No.13 tahun 2006 seperti peraturan lainnya. Tugas dan kewenangan LPSK yang tersebar dalam Undang-Undang No.13 tahun 2006, yaitu:

- Menerima permohonan saksi dan/atau korban untuk perlindungan (pasal 29 bagian(a)).
- Memeberikan keputusan pemberian perlindungan saksi dan/atau korban (pasal 29 bagian (c)).
- Memberikan perlindungan kepada saksi dan/atau korban (pasal 1 ayat (3))
- Menghentikan program perlindungan saksi dan/atau korban (pasal 32).



- Mengajukan kepengadilan (berdasarkan keinginan korban) berupa hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat, dan hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana (pasal 7).
- Menerima permintaan tertulis dari korban ataupun orang yang mewakili korban untuk bantuan (pasal 33 dan 34).
- Menentukan kelayakan, jangka waktu dan besaran biaya yang diperlukan diberikannya bantuan kepada saksi dan/atau korban (pasal 34).
- Bekerja sama dengan instansi terkait yang berwenang dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan (pasal 39).

Jika dilihat dari tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang PSK terhadap LPSK, secara umum terkesan sudah mencukupi. Namun jika diperhatikan dengan teliti, apalagi jika dikaitkan dengan mandat dari Undang-Undang nya maka dari kewenangan lembaga ini masih kurang memadai. Ada beberapa hal penting yang sebaiknya menjadi kewenangan LPSK adalah yang seharusnya masuk didalam Undang-Undang No.13 tahun 2006 yakni, diberikan wewenang untuk menentukan layanan-layanan apa yang akan diberikan kepada saksi, untuk memberikan bukti dalam persidangan apapun. LPSK sebaiknya diperbolehkan membuat peraturan-peraturan yang berhubungan dengan:

- Penyediaan tempat khusus bagi saksi dipengadilan
- Konsultasi bagi para saksi
- Hal-hal lain yang oleh LPSK dipandang sangat perlu di atur untuk menyediakan pelayanan bagi saksi dipengadilan.

Ketentuan Kelembagaan Yang Masih Lemah Mengenai Struktur Organisasi LPSK.

Undang-Undang PSK menyatakan LPSK akan terdiri atas, pimpinan dan anggota. sedangkan pimpinan LPSK terdiri atas ketua dan wakil ketua yang merangkap anggota yang dipilih dari dan oleh anggota LPSK. Mengenai tatacara pemilihan pimpinan LPSK atau diatur dengan peraturan internal LPSK. Masa jabatan ketua dan wakil ketua selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan, organisasi, tugas, dan tanggungjawab sekretariat ini nantinya akan diatur pula dengan peraturan presiden. Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban hanyalah memberikan profil struktur organisasi yang sederhana, rencana pengembangan struktur organisasi LPSK nantinya akan dikembangkan sesuai dengan kepentingan LPSK sendiri melalui keputusannya.

Oleh karena itu sebaiknya perlu segera di fikirkan mengenai struktur lembaga yang akan diterapkan didalam lembaga ini. Baik menyangkut struktur pelaksanaan kerja, masalah kewenangan, job desk yang akan dilakukan, asesment, kebutuhan staf, pola rekrutmen staf dan monitoring pelaksanaannya. Penting pula dilakukan studi komparasi diberbagai program/lembaga perlindungan saksi diberbagai negara (profile negara) karena program dan lembaga ini di indonesia masih sangat baru, dan belum memiliki pengalaman yang memadai dalam melakukan perlindungan terhadap saksi dan korban secara komprehensif. Dengan studi komparasi tersebut diharapkan LPSK dapat belajar banyak mengenai struktur organisasi kerja yang sesuai dilakukan di indonesia.



KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan: 1) Bentuk perlindungan Hukum bagi saksi dan korban yang diberikan oleh Undang-Undang perlindungan saksi dan korban antara lain: Pemenuhan Hak saksi, Perlindungan Fisik dan Psikis, Perlindungan Hukum. 2) Hambatan atau kendala dalam perlindungan hukum bagi saksi ada tiga hal yaitu: Tidak Adanya Pembentukan LPSK Di Daerah, Tugas Dan Kewenangan LPSK Masih Terbatas, Kelembagaan Yang Masih Lemah Mengenai Struktur Organisasi LPSK.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka diberikan saran: 1) Bentuk perlindungan yang diberikan oleh undang-undang perlindungan saksi dan korban sudahlah cukup puas, namun dalam pelaksanaannya didalam lembaga perlindungan saksi dan korban kuranglah cukup memadai di dalam perakteknya, maka dari itu tugas dan kewenangan yang harus di laksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban harus lah lebih lagi, karena masih sangat banyak masyarakat bahkan aparat hukum yang ada di setiap wilayah kurang mengetahui tugas dari pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. 2) Agar terlaksananya peranan perundang-undangan perlindungan saksi dan korban Dalam melaksanakan perlindungan saksi dan korban ada baiknya di setiap wilayah/provinsi didirikan sebuah lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, karena hal ini lah sering sekali saksi kesulitan untuk meminta perlindungan kepada LPSK, karena hanya berkedudukan di jakarta.

REFERENSI

- Djajadiningrat, Surna, 2014. *Hukum Lingkungan*. Jakarta: Gramedia.
- Imam, Sudiyat. 2012. *Hukum Adat Sketsa Asas*. Yogyakarta: Liberty.
- Joko, Salim. 2012. *Tanya Jawab Investasi dan Bisnis Properti*. Jakarta: Visimedia.
- Kian, Goenawan. 2019. *Panduan Mengurus Sertifikat Tanah dan Properti*. Yogyakarta: Best Publisher.
- Kutipan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria.
- Muhammad, Yamin. 2013. *Beberapa Dimensi Filosofis Hukum Agraria*, Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Murni, Sri. 2012. *Akuntansi Sosial: Suatu Tinjauan Mengenai Pengakuan, Pengukuran, dan Pelaporan Eksternalities dalam Laporan Keuangan*. Jurnal Penelitian, Jurnal Akuntansi & Investasi, Jurusan Akuntansi FE UMY, Yogyakarta.
- Purwono. 2012. *Akuntansi lingkungan suatu Tinjauan dalam Menghadapi Era Globalisasi dan Prospek Penerapannya di Indonesia*, Surakarta: Universitas Negeri Sebelas Maret.
- Rangkuti Siti, Sundari. 2016. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Richard, Eddy. 2012. *Aspek Legal Properti*. Yogyakarta: CV. Andi.
- Satjipto, Raharjo. 2016. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Subekti. 2012. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermedia.
- Sudikno, Mertokusumo. 2015. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Supriadi. 2017. *Hukum Agraria*. Jakarta: Sinar Grafika.



- Sadli, Saparinah. 2017. *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Soemitro Ronny, Hanitijo. 2015. *Beberapa Masalah dalam Studi Hukum dan Masyarakat*, CV. Bandung: Remadja Karya.
- Sudjono, D. 2016. *Kriminalistik dan Ilmu Forensik: Pengantar Sederhana Tentang Teknik Dalam Penyidikan kejahatan*. Bandung: Bina Cipta.
- Soemartono, Gatot. 2016. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wahyu, Manuhara. 2012. *Audit Lingkungan; Pengungkapan Isu Lingkungan dalam Laporan Keuangan*, Jurnal Penelitian, Jurnal Akuntansi dan Investasi Jurusan Akuntansi FE UMY, Yogyakarta.
- Wardhana Wisnu, Arya. 2012. *Dampak Pencemaran Lingkungan*. Yogyakarta: Andi.